

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Pernikahan bukan semata menghalalkan hubungan manusia berlainan jenis, juga termasuk bagian dari wujud ketaatan kepada Allah swt dan rasul-Nya Muhammad saw.

Allah swt berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir" (Abdullah Sukarna, Dkk 2000 : 324)

Dalam hadits dari Anas bin Malik Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَأَنْبِيُّ أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوِّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ

وَأَصْلِي وَارْقُدْ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (صحيح البخارى، ٧: ٤)

رواه

"Dari Anas bin Malik r.a berkata : ada tiga orang laki-laki datang berkunjung ke rumah isteri-isteri Rasulullah Saw, bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diterangkan kepada mereka, kelihatan bahwa mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan nabi itu terlalu sedikit. Mereka berkata : "Kita tidak dapat disamakan dengan nabi. Semua dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni Allah". Salah seorang dari mereka berkata : Untuk saya, saya akan selalu sembahyang sepanjang malam selama-lamanya." Orang kedua berkata : "saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka." Orang ketiga berkata : "saya tidak akan pernah mendekati wanita, saya tidak akan kawinselama-lamanya." Setelah itu Rasulullah Saw datang. Beliau bersabda : "Kamukah orangnya yangberkata begini dan begitu? Demi Allah! Saya lebih takut dan lebih bertaqwa kepada Allah dibandingkan dengan kamu. Tetapi saya berpuasa dan berbuka. Saya sembahyang dan tidur dan saya kawin. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunahku, tidak termasuk dalam golonganku." (Zainuddin Hamidi dkk, 1992. IV : 7)

Dengan syariat pernikahan, diharapkan terbentuk suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, bagi anak keturunannya maupun masyarakat (Rahmat Hakim, 2000 : 20)

Dalam proses pernikahan, ada satu hal yang menjadi hak bagi perempuan (isteri) dan merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Hak dan kewajiban tersebut adalah mahar. Mahar perintahkan oleh syariat Islam, sebagaimana firman Allah swt :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

(النساء: ٤)

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".(Abdullah Sukarna, Dkk 2000 : 61)

Berdasarkan ayat tersebut diatas, mahar merupakan pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki (suami) khusus kepada mempelai perempuan (isteri), bukan kepada orang lain dan mahar menjadi sepenuhnya hak isteri tidak boleh diganggu gugat, kecuali atas kerelaan isteri untuk memberikannya kepada suami. Maka apabila terjadi hal seperti itu suami boleh menerimannya.

Mahar adakalanya diberikan ketika proses pernikahan berlangsung atau sesudah akad nikah bahkan mahar bisa diberikan lama setelah akad berlangsung. Pada umumnya, mahar diberikan secara tunai dan disebutkan baik jumlah maupun bentuknya pada saat *ijab qabul* berlangsung.

Besarnya mahar tidak ditentukan dalam Islam. Besarnya mahar disesuaikan dengan kebiasaan (adat) di suatu daerah dan kondisi ekonomi pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤَنَّةٌ
(رواه أحمد)

Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda : "sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya ialah yang paling ringan maskawinnya (maharnya)." (Alhamdani, 1989 : 112)

Dalam hadits lain, Rasulullah menyetujui mahar dengan sepasang sandal :

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَجَازَهُ (رواه أحمد، ابن

ماجة والترمذی)

"Dari Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya "sesungguhnya seorang perempuan dari suku Fazarah telah menikah dengan maskawin dua terompah, maka Rasulullah saw bertanya kepada perempuan itu: "Sukahkah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua terompah itu?" Jawab perempuan itu : "Ya, saya ridha dengan hal itu". Maka rasulullah membiarkan pernikahan tersebut."(Slamet Abidin : 110)

Pada masyarakat Sunda pemberian mahar itu dikompromikan antara kedua mempelai, bahkan sejak jauh-jauh hari. Ada istilah *menta tanjakan* artinya mempelai wanita memberikan semacam persyaratan berupa besar atau jenis barang kepada laki-laki yang ingin menikahinya. Dengan demikian pihak laki-laki mengetahui kewajiban yang harus dibayar, sehingga dia dapat memenuhinya seandainya permintaan tersebut dinilai besar.

Dalam kajian ilmu fiqh, para fuqoha atau imam madzhab sepakat bahwa tidak ada ketentuan mengenai besar mahar (Ibn Rusydi, 1997, II : 14), namun kemudian mereka berbeda pendapat dalam hal apakah mahar itu ada batas minimalnya?

Imam Syafi'i dan Imam Hambali adalah dua fuqaha yang berpendapat bahwa mahar tidak ada ketentuan mengenai batas minimalnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat sebaliknya (al Qurthubi, tt, III : 130).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti pendapat Imam Malik mengenai batas minimal mahar itu.

B. Perumusan Masalah.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Berapa batas minimal mahar menurut Imam Malik ?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Imam Malik dalam menetapkan batas minimal mahar ?
3. Apa metode *istinbath al ahkam* yang di gunakan Imam Malik mengenai batas minimal mahar ?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalahnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui batas minimal mahar menurut Imam Malik
2. Untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Malik dalam menentukan batas minimal mahar.
3. Untuk mengetahui metode *istinbath al ahkam* yang digunakan oleh Imam Malik tentang batas minimal mahar .

D. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini penulis menjadikan tinjauan pustaka sebagai rujukan dalam perumusan kerangka berfikir, dalam tinjauan pustaka ini penulis melakukan penelusuran terhadap bahan bahan pustaka (skripsi) yang mengangkat tema yang sama diantaranya :

1. Iis Basiroh (2005) yang berjudul *Mahar Perspektif Al Qur'an* .

didalamnya dikemukakan mahar dari aspek sejarah, pengertian dengan penjelasan singkat dan lebih luas dikemukakan mengenai mahar di dalam al Qur'an.

2. Nuraida Wahdaniat (2002) yang berjudul Batas Minimal Mahar Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. dalam karya ini difokuskan pembahasan mahar ditinjau dari pendapat dua fuqaha, kemudian diperbandingkan mengenai perbedaan pendapat keduanya yakni pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai batas minimal mahar.
3. Mahar memiliki persamaan arti dengan beberapa istilah yang juga sering digunakan untuk maksud yang sama (Wahbah Zuhaili. tt, VII : 251), diantaranya :

الْعَقْرُ (Mahar)، الْعَلِيْقَةُ (Benda berharga)، الْحَبَاءُ (Pemberian kpd wanita)، النَّحْلَةُ (Pembelanjaan)

الْفَرِيضَةُ (Pemberian dengan kerelaan)، الْفَرِيضَةُ (Pemberian wajib)، الصَّدَاقُ (Mahar)، مُؤَنَةٌ (Pembelanjaan)

Untuk itulah, menurut penulis perlu dilakukan penelitian yang lebih fokus. Adapun perbedaan dengan penelitian yang sudah ada adalah penelitian ini lebih difokuskan pada pendapat fuqaha Imam Malik dan metode *istinbath al ahkamnya*.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu tabiat manusia adalah menyukai perbedaan Tidak mengherankan jika kita menemukan beragam ilmu, teori dan beragam pemikiran

manusia, sehingga mereka pun menjadi terkotak-kotak sesuai dengan naluri pemikiran yang menurut mereka benar. Dan pada akhirnya membentuk beragam kelompok, yang tidak jarang mengklaim bahwa kelompok dan pemikirannya yang paling benar. Tentu saja Islam sangat menghormati perbedaan tersebut, tetapi yang paling penting bahwa keragaman tersebut harus memiliki tujuan dan arah yang sama, yakni karena Allah dan Rasul Nya.

Perbedaan pendapat (*khilafiyah*) masalah fiqh dikalangan ulama, menjadi persoalan dalam masyarakat Islam dewasa ini. Meskipun perbedaan sudah terjadi sejak masa Rasulullah saw, hanya saja pada zaman Rasulullah saw apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat, ada yang memberikan putusan akhir yaitu Rasulullah saw sendiri.

Pendapat para ulama yang tertuang dalam karya-karya mereka, bagaikan buah-buahan yang beraneka ragam dari sebuah pohon, yakni al-Qur'an dan al-Hadits. Pendapat-pendapat itu bukan hasil dari beberapa pohon yang berbeda. Akarnya adalah al-Qur'an dan al-Hadits, cabangnya adalah dalil-dali syar'i dan aqli yang beraneka ragam, sedangkan buahnya adalah hukum-hukum fiqh.

Metode yang di tempuh oleh para ulama dalam menetapkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum selalu bersandar kepada al-Quran dan al-Hadits. Apabila tidak ditemukan hukum tersebut dalam al-Quran dan al-Hadits para ulama menetapkannya dengan jalan ijtihad yang berdasarkan kepada sumber hukum yaitu al-Quran dan al-Hadits.

Ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Seorang mujtahid harus mengerahkan segala potensi

yang ada pada dirinya, kecerdasan akal, kehalusan rasanya, kehalusan imajinasinya, ketajaman intuisinya sehingga hukum yang dihasilkannya merupakan hukum yang disepakati oleh semua ulama.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan, salah satunya adalah dengan memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan hak kepada wanita tersebut untuk mengurus dan menggunakan hartanya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini dengan memberi hak berupa mahar kepadanya (al Tanukhi, tt : 230)

Mahar atau maskawin merupakan satu hak yang ditentukan oleh syari'ah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon isterinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka mahar merupakan keharusan tanpa boleh ditawarkan oleh suami untuk menghargai pasangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya (Iis Basiroh, 2005 : 28).

Firman Allah swt dalam al Qur'an surat Al Nisa (4) ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (H. Abdullah. Sukarna dkk.,2000:61)

Surat Al Nisa (4) ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ

ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikahi (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Abdullah Sukarna, Dkk 2000 : 65)

Ayat-ayat diatas menerangkan tentang kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada isterinya. Namun ayat tersebut masih bersifat umum. Didalamnya tidak dijelaskan secara mendetil segala sesuatu yang ada kaitannya dengan mahar. Diantaranya mengenai jumlah dan bentuk mahar yang harus diberikan, cara dan waktu pemberian dan hal lain yang masih ada kaitannya dengan mahar.

Mengenai besarnya mahar fuqaha sepakat dan sependapat bahwa dalam mahar tidak ada batas maksimal atau batas tertinggi. Mengenai batas minimal mahar menurut pendapat Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in mahar itu tidak ada batasannya, baik batas minimal maupun batas maksimal. Apapun bentuknya asal mempunyai nilai manfaat boleh dijadikan mahar.

Imam Syafi’i dan ulama-ulama yang sependapat dengannya mengambil

dasar hukum tidak adanya batas minimal mahar dengan hadits yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dari Sahl bin Sa'ad as Sa'idi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لِي إِزَارٌ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ االْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (مالك. ٢:٥٢٨)

“Dari Abi Hazm bin Dinar dari Sahl bin Sa'ad, bahwa telah datang seorang perempuan kepada nabi saw, ia berkata : Ya Rasulullah, sungguh aku berikan diriku untukmu, wanita itu berdiri lama sekali, kemudian berdirilah seorang laki-laki, lalu berkata : Ya Rasulullah, nikahkanlah dia dengan aku jika engkau tidak berminat kepadanya. Kemudian Rasulullah bertanya : apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa engkau sedekahkan kepadanya?, laki-laki itu menjawab : Aku tidak mempunyai sesuatu selain kainku ini. Rasulullah bersabda : jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain, carilah sesuatu yang lain!. Laki-laki itu berkata : Aku tidak mendapatkan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah bersabda : carilah walau hanya sebuah cincin besi. Kemudian laki-laki itu mencarinya dan dia tidak menemukan sesuatu apapun. Rasulullah bertanya pada laki-laki itu : adakah sesuatu yang engkau hafal dari al Qur'an ?. jawab laki-laki itu : Ya, surat ini dan surat ini, beberapa surat

disebutkannya. Rasulullah bersabda : telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al Qur'an yang kamu hafal.”

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar itu ada batas minimalnya, ukurannya sebesar 10 dirham (menurut mereka senilai dengan 1 dinar).

Dalam menentukan hukum batas minimal mahar, para fuqaha berpegang pada al Qur'an dan as Sunnah sebagai sumber hukum dan jika tidak ditemukan nash yang *sharih* (jelas), maka ditempuh dengan jalan ijtihad dengan menggunakan rumusan-rumusan metodologi dalam mengeluarkan hukum (*istinbath al ahkam*).

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penentuan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni konsepsi yang dipaparkan oleh Imam Malik tentang batas minimal mahar. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan *book survey* (Cik Hasan Bisri. 1997 : 52).

b. Penentuan Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan sumber data berupa sumber-sumber tertulis. Sumber-sumber ini diklasifikasikan berdasarkan keotentikannya, yaitu sumber data primer yang memuat data-data asli mengenai masalah yang diteliti, dan sumber data sekunder yang memuat data-data

pelengkap.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *al Muwaththa'*, karya Imam Malik,. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah kitab *Al Auzajil Masalik ila Muwaththa' Malik* karya Maulana Muhammad Zakariya al Kandahlawi, kitab *Syarh Al Zarqani 'Alaa Muwwatha Al Imam Malik* karya Imam Sayidi Muhammad Al Zarqani, kitab *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid* karya Ibnu Rusydi, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh ini di inventarisir melalui teknik penelitian pustaka (book survey). Data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan tata hirarkis sumber-sumbernya (primer dan sekunder).

d. Analisa Data

Data-data yang telah di inventarisir serta diklasifikasikan berdasarkan tata hirarkis sumber-sumbernya kemudian dianalisis isinya. Analisis ini dilakukan melalui analisis isi meliputi :

- i. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- ii. Mengelompokan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- iii. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran, dan

- iv. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG